

SKRIPSI

**ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA
PERSPEKTIF FIQHI MUAMALAH (STUDI KASUS
DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**MUHAMMAD YASMIN
NIM: 17.2200.082**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA
PERSPEKTIF FIQHI MUAMALAH (STUDI KASUS
DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

**MUHAMMAD YASMIN
NIM: 17.2200.082**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pasa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama
Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa
Alitta Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Yasmin

NIM : 17.2200.082

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI
Nomor: 1098 TAHUN 202

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 

NIP : 196011231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag, M.H 

NIP : 19700917 199803 1 002

Megetahui

 Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam





Dr. Rahmawati., M.Ag.
NIP:197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Alitta Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Yasmin

NIM : 17.2200.082


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI
Nomor: 1098 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Badruzzaman, S.Ag, M.H	(Sekretaris)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	

Megetahui

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati., M.Ag.
NIP:197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda H. Daud dan ibunda Hj. Maryama, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Drs. Moh. Yasin Soumena, M.pd selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terimakasih yang tulus untuk keduanya:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Iain Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S, Ag., M, Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H. Sebagai Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

4. Bapak Dr. Aris, S.Ag. M.Hi. Sebagai penguji pengganti.
5. Ibu Hj. Saidah, S.HI., M.H Sebagai dosen penasehat akademik yang senantiasa membimbing penulis dari awal semester hingga penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Para informan penulis di Kabupaten Pinrang yakni Kepala Desa Alitta beserta jajarannya dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
10. Keluarga tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan peneliti.
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.


Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tulisan ini.

Pinrang, 26 Januari 2023

Pinrang



Muhammad Yasmin



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yasmin
NIM : 17.2200.082
Tempat, Tgl. Lahir : Pinrang, 19 Juni 1996
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Penelitian : Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Perspektif Fiqhi Muamalah (Studi Kasus Di Desa Alitta Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pinrang, 26 Januari 2023

Penulis



Muhammad Yasmin

NIM: 17.2200.082

ABSTRAK

Muhammad Yasmin, *Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Alitta Kabupaten Pinrang)*, (Di bimbing oleh Dr. Hj. Muliati dan Baduzzaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Alitta Kabupaten Pinrang).

Penelitian ini mengambil data pada masyarakat Desa Alitta Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai gejala yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat dan model dari gejala tersebut. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam permasalahan pendistribusian air yang ada di Desa Alitta yaitu, sang pengelola tidak membagikan air secara merata kepada masyarakat sehingga banyak rumah yang tidak mendapatkan air. Karena ini merupakan program untuk masyarakat maka segala tujuan terhadap pemanfaatan sumber air juga harus dirasakan oleh semua masyarakat yang berada di desa Alitta. Dengan jumlah keluarga yang mempunyai bak sebanyak 348 keluarga maka sumber air ini disalurkan menjadi empat bak yang tersebar di desa Alitta. Penyebab biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis rumah warga yang berada di titik lebih tinggi sehingga air yang berada di bak penampungan sudah habis. Menurut pengelola kendala yang dialaminya yaitu karena penyumbatan saluran. Terkait dalam fiqh muamalah yang mengatur tentang etika terhadap sumber air, bahwa lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran.

Kata Kunci: *Etika, Pendistribusian Sumber Air, Fiqh Muamalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Teori Kepemilikan	11
2. Teori Keadilan	19
3. Teori Kesejahteraan	25

C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Di Desa Alitta.....	51
B. Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Ditinjau dari Perspektif Fiqhi Muamalah.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian	V
2.	Rekomendasi Penelitian	VI
3.	Pedoman Wawancara	VII
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	VIII
5.	Surat Keterangan Wawancara	IX
6.	Dokumentasi	XVI

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak ditimbangan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i

نَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
نُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَمَ : nu‘ima

عُدُو : ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْتَوُّؤُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu).

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia (SDA). Segala sesuatu yang dikumpulkan dari lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia disebut sebagai sumber daya alam. Menurut prinsip syariah, orang bebas menggunakan dan memiliki sumber daya alam ini dalam situasi ini.¹

Perlu disadari bahwa dalam hal pemanfaatan dan kepemilikan sumber daya alam, Allah SWT adalah pemilik yang sebenarnya dan manusia hanyalah penyimpan sementara. sehingga Allah swt memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali kapan saja. Islam tidak menerima kepemilikan properti secara mutlak sebagai akibat. Bisa dikatakan bahwa manusia berperan sebagai khalifah atas hartanya, termasuk sumber daya alam, karena Allah swt pasti akan memperhitungkan perbuatan manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan alam.

Dengan "menguasai" dalam konteks ini, yang kami maksud adalah tingkat penguasaan parsial tertentu. Tuhan memiliki properti yang sebenarnya. Cara orang membelanjakan uangnya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah. karena tidak boleh hemat dan boros. Jika manusia tidak serakah dalam menguasai, memiliki,

¹ Addinul Yakin, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1997), h. 5.

dan menggunakan sumber daya alam milik bersama dan untuk kepentingan umum, maka Tuhan memberi mereka anugerah yang luar biasa.

Salah satu contoh penggunaan langsung oleh masyarakat umum adalah pengelolaan air, yang selain melayani tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sangat penting untuk menentukan kehidupan.² Terkait dengan hal ini air sangatlah penting untuk kelangsungan hidup para masyarakat secara umum karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu memerlukan air untuk melakukan aktifitasnya seperti mencuci pakaian, minum, mandi, mencuci piring, dan lain sebagainya.

Air adalah sumber daya yang dapat diakses oleh semua orang dan merupakan milik publik. Sementara itu, air sungai, air sumur, dan mata air adalah tiga bentuk air yang diteliti.³ Dalam Islam, penggunaan air setiap orang pada umumnya dibatasi untuk mencegah cedera pada orang lain dan gangguan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain sebagai kebutuhan dasar manusia, air juga merupakan barang publik yang dimiliki bersama (disebut juga sebagai global commons atau sumber daya bersama), yang berarti akan dikelola secara kolaboratif daripada dijual atau diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan.⁴

Ditemukan bahwa Islam memprioritaskan siapa yang berhak atas air dan bagaimana harus didistribusikan. Kebutuhan untuk memuaskan dahaga manusia

² Ulfa Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2017), h. 22-23.

³ Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Iilmiyah, 2006), h. 226.

⁴ Sanim Bunasor, *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik*, (PT Penerbit Press, 2011), h.

adalah yang utama. Yang ketiga untuk mengairi tanaman, dan yang kedua untuk memenuhi kebutuhan ternak. Lingkungan kemudian memiliki hak yang kuat dan unik atas air, menurut Islam, yang juga menyatakan bahwa semua spesies memiliki hak atas air dengan kuantitas dan kualitas yang cukup untuk kebutuhan mereka. Hukum Islam juga menetapkan hukuman bagi individu yang menyebabkan kerugian, memberikan pintu bagi tindakan hukum terhadap etika sumber air. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menurut mazhab fikih siyasah Islam, air adalah barang publik pertama-tama karena merupakan pemberian dari Tuhan, komponen dari, dan kebutuhan untuk mempertahankan semua kehidupan. Kedua, tidak ada yang benar-benar "memiliki" air; itu milik masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, akses ke air minum yang bersih dan cukup adalah prioritas utama dalam hal penggunaan air, dan setiap orang berhak mendapatkan air yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Keempat, irigasi dan hewan peliharaan masing-masing menerima air di posisi kedua dan ketiga. Keenam, sebagai khalifah, manusia adalah penjaga air bumi. Keenam, sangat penting untuk menjaga lingkungan karena memiliki klaim hukum yang sangat kuat atas air, termasuk flora dan satwa liar. Syarat ketujuh, sumber daya air harus dimanfaatkan dan dipelihara secara lestari. Ketujuh, fairness, keadilan, dan pertimbangan bagi orang lain adalah nilai-nilai universal yang pada akhirnya diperlukan untuk pengelolaan air yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keberadaan gagasan kepemilikan air dalam Islam yang merupakan salah satu prinsip pandangan hidup Islam tidak lepas dari gagasan tauhid. Doktrin Islam yang dikenal dengan tauhid menegaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta. Karena

Tuhan menciptakan alam, semua yang ada di dalamnya secara alami menjadi miliknya, termasuk air. Sejalan dengan paham tauhid, maka manusia tidak memiliki hak untuk memiliki apapun kecuali mereka berusaha untuk itu. Karena tanah itu benar-benar milik Tuhan dan kegiatan pertanian yang dilakukan oleh para petani tidak selalu memberikan hasil yang positif, maka masuk akal jika Islam melarang seseorang menyewakan hartanya untuk tujuan pertanian tersebut, kecuali prinsip bagi hasil serupa adalah seperti yang diharapkan.⁵

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Di Desa Alitta, terdapat sumber air yang bisa dikatakan sumber mata air milik bersama karena air tersebut berasal dari gunung yang murni dari alam itu sendiri. Terdapat 384 bak yang tersebar di Desa Alitta dimana ketika masyarakat membutuhkan air maka akan dialirkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan mengisi penampungan air masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. Akan tetapi hal yang didapatkan bahwa seseorang yang diberikan tanggung jawab dalam mengurus dan mengalirkan air kerumah-rumah warga tidak lagi terjadwal dan terstruktur seperti pada awal perjanjian ketika melakukan transaksi untuk kesepakatan yang diinginkan. Akibatnya pengaliran air di Desa Alitta tidak dikelola dengan baik,

⁵ Agus Fakhрина, *Pengelolaan Sumber Daya Air Di Dukuh Kaliurang: Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian vol. 9, No. 1, Mei 2012. h. 7

yang mengakibatkan warga kekurangan pasokan air dan bahkan ada yang sampai kehabisan air ketika warga sudah ingin menggunakannya.

Dalam tinjauan perspektif hukum Islam tentang hal ini bahwa ketika seseorang telah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan telah diupah sesuai kesepakatan akan tetapi seseorang tersebut telah melanggar aturan yang telah ditentukan dari awal maka hal tersebut tidaklah baik dalam hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan ketika telah melakukan transaksi dan kesepakatan maka hal tersebut harus terpenuhi dan harus saling menguntungkan dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Hukum Islam mengatur semua aspek keberadaan manusia dan mengaturnya secara keseluruhan. Sedangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan diatur dengan ibadah, hubungan antara manusia dengan sesamanya diatur dengan muamalat.⁶ secara luas, termasuk jual beli, warisan, kontrak, hukum tata negara, hubungan internasional, peradilan pidana, peradilan, dan bidang lainnya. Karena disadari betul bahwa semua perbuatan manusia, sekecil apapun, akan dimintai pertanggung jawaban di kemudian hari setelah kematian, semua hukum tersebut telah tertuang dalam hukum muamalah.

Selain permasalahan tersebut didapatkan pula permasalahan lain yang diketahui bahwa ketika ada yang bertransaksi dengan upah yang lebih tinggi dari

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

warga yang mendapat giliran yang ingin dialirkan air maka pengurus atau seseorang tersebut lebih mengutamakan orang yang membayar upah yang lebih tinggi sedangkan warga yang telah mendapat giliran kini terabaikan begitu saja padahal sudah sangat membutuhkan pasokan air untuk penampungannya. Hal itulah yang menjadi sumber masalah yang terjadi di Desa Alitta sehingga menarik minat penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai etika pendistribusian sumber air milik Bersama perspektif fihi muamalah (studi kasus di Desa Alitta Kabupaten Pinrang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian sumber air milik bersama di Desa Alitta?
2. Bagaimana etika pendistribusian sumber air milik bersama di Desa Alitta ditinjau dari perspektif Fiqhi Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian sumber air milik bersama di Desa Alitta.
2. Untuk mengetahui etika pendistribusian sumber air milik Bersama di Desa Alitta ditinjau dari perspektif Fiqhi Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem dalam praktik pengaliran sumber mata air milik bersama dalam penilaian Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan sumber air milik Bersama diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mahfush Syahputra Saragih pada tahun 2017 dengan judul pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber air bersih di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini berangkat dari rendahnya perhatian masyarakat dalam menjaga sumber daya air bersih yang sudah dibangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selain dari faktor yang kurang perhatiannya masyarakat ada juga semakin kurang aktifnya dari tim penggerak untuk sering melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan pengelolaan sumber air bersih.⁷ Persamaan penelitian antara Mahfush Syahputra Saragih dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sumber air bersih. Sedangkan perbedaannya penelitian mahfush Syahputra Saragih berfokus pada rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sumber air dan meningkatkan sikap gotong royong masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembagian air bersih yang tidak merata.

Penelitian selanjutnya oleh Wiwit Kurnia pada tahun 2021 dengan judul pengelolaan air oleh pihak swasta menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dalam perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini

⁷ Mahfush Syahputra Saragih, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sumber Air Bersih Di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu" (Skripsi Sarjana; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam: Medan, 2017)

menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan amanat konstitusi guna menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia atas air. Pengelolaan air oleh swasta (privatisasi air) yang bersifat monopoli, eksploitatif, dan materialistik tidak sesuai dengan semangat konstitusi dan dasar negara Indonesia. Terlebih lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mewajibkan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh negara guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Setelah penelitian pengelolaan air oleh pihak swasta menurut UU RI Nomor 17 tahun 2019 Tentang sumber daya air dalam perspektif Hukum Islam adalah sama-sama menghendaki pengelolaan air dilakukan oleh Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya.⁸ Persamaa penelitian Wiwit Kurnia dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan air tetapi mempunyai perbedaan dimana penelitian Wiwit Kurnia membahas tentang air yang dikelola oleh pihak swasta menurut Undang-Undang sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan sumber air milik Bersama.

Penelitian selanjutnya oleh Ibnu Ramanda Pratama tahun 2019 dengan judul tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli air dari sumber air milik Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus) penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat jual beli air dari sumber air milik bersama dimana terdapat dua orang penjual dan tiga puluh orang sebagai pembeli pengaliran air ke

⁸ Wiwit Kurnia, "Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbandingan Mazhab: Jakarta, 2021)

rumah konsumen setelah membayar diawal sejumlah Rp500.000,00 untuk biaya di awal dan perbulanya terdapat biaya perawatan sebesar Rp.10.000,00. Praktek jual beli sumber air milik bersama menurut hukum Islam hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam yang mana benda atau barang yang dijual harus milik sendiri atau hak penuh.⁹ Persamaan penelitian Ibnu Ramanda Pratama dengan penelitian ini adalah adanya biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang bersumber dari mata air milik bersama tetapi adanya perbedaan biaya pada penelitian Ibnu Ramanda Pratama biaya yang dibebankan kepada masyarakat sama perbulannya sedangkan penelitian ini adanya oknum yang memainkan harga agar mendapat pasokan air dengan cepat walaupun bukan gilirannya.

Penelitian-penelitian tersebut terkait dengan kajian yang akan dilakukan pada permasalahan drainase sumber air Bersama di Desa Alitta. Studi ini, bagaimanapun, berbeda secara signifikan dari beberapa yang lain yang disebutkan di atas. Dalam kajian ini, subjek pengelolaan sumber air bersama dari sudut pandang hukum Islam lebih menonjol..

⁹ Ibnu Ramanda Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Air Milik Bersama" (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Lampung, 2019)

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kepemilikan

Pengertian Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu ملك ملكا - يملك - yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan, sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Jin ayat 21:

رَشِدَا وَلَا ضَرَا لَكُمْ أَمْلِكُ لَا إِنِّي قَل

Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) kemanfa`atan”.

Hak milik, seperti yang dijelaskan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa dan Ghufroon A. Mas'adi, didefinisikan sebagai kepemilikan aset dan kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan seseorang dengannya.¹⁰ Menurut beberapa definisi yang diberikan di atas, properti atau kepemilikan adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang untuk tujuan atau manfaat tertentu, yang memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dia suka dengan peringatan bahwa orang lain tidak boleh melanggar hak propertinya kecuali ada alasan tertentu untuk melakukannya.

Al-milkiyah, atau kepemilikan, adalah istilah yang digunakan dalam Islam. Kepemilikan adalah arti etimologis dari al-milkiyah. Definisi "al-milkiyah" adalah "segala sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan oleh seseorang," dan "al-milk" juga dapat berarti "kepemilikan sesuatu (al-mal atau properti) dan kebebasan untuk bertindak terhadapnya".

¹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 54.

Ada beberapa definisi tentang kepemilikan, diantaranya yang dikemukakan oleh para ulama fikih, seperti definisi Muhammad Mustafa Al-Syalabi yang menyebutkan bahwa kepemilikan adalah hak atas suatu benda yang melarang orang lain untuk mengambilnya dan memperbolehkan pemiliknya untuk bertindak secara langsung terhadapnya. itu, asalkan tidak ada kendala syara'. Wahbah Al-Zuhaily dan Ahmad Al-Zarqa, dua ulama, keduanya menekankan hak untuk menjalankan otoritas atas pemilik, kecuali ada hambatan hukum, dalam definisi kepemilikan mereka. Seseorang memiliki otoritas hukum dan fisik atas apa pun yang dapat mereka gunakan untuk melakukan tindakan hukum seperti membeli dan menjual, memberikan hibah, atau memberikan dana. Ini dikenal sebagai kepemilikan. Untuk mencegah orang lain menggunakan atau memperkerjakan barang yang memiliki kuasa tersebut, baik sendiri atau bersama-sama. Seseorang berhak untuk bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara teori berdasarkan kepemilikan itu, kecuali ada batasan-batasan tertentu yang diakui oleh syaraad.

a. Pengertian Kepemilikan Umum

Islam diciptakan untuk membimbing manusia dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan mereka bagaimana memenuhi tanggung jawab mereka sebagai khalifah di planet ini. Manusia memiliki kebebasan untuk memiliki apa pun di planet ini untuk menjalankan tugas kekhalifahan ini. Kepemilikan ini diatur oleh Islam tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk umat secara keseluruhan. Dalam arti bahwa Islam menetapkan hak-hak individu, ini adalah kepemilikan publik, yang tidak ada

dalam sistem lain dan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Namun, penetapan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat umum. Islam telah memperhatikan berbagai kepentingan atau kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum melalui adanya hak milik umum (Milkiyah Al-'Ammah / Harta Kolektif). Menurut para ulama, kepemilikan syar'i dalam syari'ah Islam mengacu pada kepemilikan sesuatu sesuai dengan kerangka hukum dimana seseorang memiliki kapasitas untuk bertindak dari apa yang dimilikinya sesuai dengan cara dan hukum yang tepat.

Islam sangat menekankan kepemilikan. Pada dasarnya, kepemilikan adalah isu utama dalam tindakan ekonomi manusia. Secara teologis, Tuhan adalah pemilik yang sebenarnya. Hanya dalam kedok amanat manusia diberi kesempatan untuk berprestasi. Menurut Islam, kepemilikan umum dan khusus selalu ditafsirkan dalam dimensi dunia. Kepemilikan universal terikat pada karakter manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kepemilikan partikular merupakan perwujudan sebagai makhluk individu. Untuk mengakses sumber pendapatan bersama, manusia harus diberikan jumlah ruang yang sama. Mengingat bahwa semua orang berada dalam situasi yang sama di hadapan Tuhan, tidak ada hierarki. Satu-satunya hal yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah pengabdian dan ketaatan pada hukum Tuhan. Dalam hal ini kreativitas dan kapasitas pribadi memiliki peran yang menentukan dalam mewujudkan kemakmuran dari upaya pemanfaatan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Tuhan. Perkembangan manusia tidak didominasi oleh perilaku sosial. Manusia terkadang menampilkan sisi yang berbeda, yang perwujudannya

adalah kemampuannya untuk egois dan tidak terlalu peduli pada orang lain. Manusia dapat menghancurkan satu sama lain dan mengakhiri yang lain, bahkan dalam batas yang ditentukan. Pranata sosial yang menyediakan pengaturan dalam hubungan sosial diperlukan sebagai penyeimbang.

Masalah utama dengan aktivitas ekonomi manusia pada dasarnya adalah kepemilikan. Menurut teologi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memegang kepemilikan tertinggi. Menurut Islam, ada dua cara berpikir tentang kepemilikan: kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Sifat manusia sebagai makhluk sosial berkaitan dengan kepemilikan umum, sedangkan sifat manusia sebagai makhluk individu berkaitan dengan kepemilikan khusus. Untuk mengakses sumber pendapatan bersama, manusia harus diberikan jumlah ruang yang sama. Mengingat bahwa manusia berada pada posisi yang sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan. Kepemilikan dalam hukum Islam adalah penguasaan atas sesuatu yang sesuai dengan kaidah hukum, dan memiliki kewenangan untuk bertindak atas apa yang dimilikinya sepanjang itu dalam arah yang benar dan sesuai dengan hukum. Islam secara umum tidak membatasi cara atau jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kekayaan, juga tidak membatasi jumlah hasil yang dapat dihasilkan oleh usaha seseorang. Sepanjang dilakukan dengan cara yang sah dan wajar—yaitu, jika sah dan benar sesuai dengan standar moral dan wajar serta tidak merugikan individu atau orang lain—hal ini bergantung pada bakat, keterampilan, dan kompetensi masing-masing orang.

Kepemilikan pribadi Menurut Taqyuddin An-Nabhani yang mendefinisikan kepemilikan publik sebagai penguasaan atas aset atau manfaat, ulama mendefinisikan kepemilikan publik sebagai izin dari As-Syari' kepada masyarakat untuk menggunakan baik aset maupun manfaatnya. Benda-benda yang diproklamirkan As-Syari' menjadi bagian dari masyarakat yang masing-masing anggotanya saling lepas bergantung pada As-Syari' proh termasuk dalam kategori kepemilikan bersama.¹¹

Dari sudut pandang yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik mengacu pada kepemilikan barang atau jasa oleh semua warga negara, Muslim dan non-Muslim, dan yang pengelolaannya berada di bawah kendali Negara Islam, dengan barang atau jasa menjadi sarana penghidupan bagi masyarakat umum. hak ini mungkin bukan milik beberapa orang atau organisasi.

b. Tujuan Kepemilikan Umum

Pada kenyataannya, gagasan kepemilikan publik dalam Islam berbeda dengan sistem sosialis dan komunis, di mana semua sumber daya dan kekayaan milik komunitas yang memungkinkan kepemilikan atau penggunaan berbagai barang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat berada di bawah kendali umum.¹²

Salah satu tujuan kepemilikan publik adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Islam membela hak milik umum karena kebutuhan hidup yang merupakan kebutuhan hidup bagi banyak orang adalah sesuatu yang sangat penting

¹¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), h. 107.

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 113.

dalam kehidupan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Islam memang memperbolehkan setiap orang untuk memiliki harta benda dan menggunakannya sesuka mereka, tetapi tidak pada barang-barang yang diperlukan untuk kehidupan manusia dan tidak merugikan orang lain.

Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib menyebutkan beberapa tujuan dari adanya kepemilikan umum, diantaranya adalah:

1. memberikan hak kepemilikan atas sesuatu dan memberikan keuntungan kepada setiap orang, termasuk kebutuhan pokok dan barang-barang serta peluang usaha bagi umat Islam pada umumnya. Islam telah menetapkan adanya kepemilikan khusus dan pembatasannya, serta hak-hak lain bagi masyarakat umum di bidang kepemilikan, baik berupa benda maupun manfaat. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak dibenarkan seseorang memiliki jalan, jembatan, sungai, atau tempat lain karena keberadaannya akan membawa manfaat, seperti jalan, jembatan, sungai, dan tempat penggembalaan (padang rumput) lainnya, dari sisi memberi kebebasan kepada setiap muslim.
2. Sebagai jaminan sosial publik. Tujuan aktivitas manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fundamental dan khusus seseorang; jika tidak, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dengan terlibat dalam aktivitas tertentu. Namun, ada beberapa tuntutan yang hanya bisa dipenuhi dengan bantuan negara.. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebutuhan umum warganya. Termasuk dalam jaminan ini yaitu menanggung kebutuhan

umum yang ditanggung oleh negara dengan menjaga aspek keamanannya, melayani kebutuhan masyarakat umum seperti pendidikan, sarana-sarana kesehatan, dan segala kebutuhan manusia umumnya. dan semua itu tidak mungkin dapat tercapai kecuali dengan cara kepemilikan umum, perkara inilah yang menginspirasi Umar bin Khatab membuat *bait al-mal* umat Islam dengan demikian karena sebab: kondisi negara yang semakin berkembang serta tanggung jawabnya yang terus bertambah keberadaan pasukan reguler, para pegawai negara, para janda / duda miskin dan anak-anak yatim.

3. Menginspirasi dan menawarkan individu yang menganggur yang membutuhkan pekerjaan. Setiap Muslim diwajibkan oleh Islam untuk bekerja dari fajar hingga senja, membelanjakan uang di jalan Allah, dan melakukan kegiatan baik lainnya yang memungkinkan pemiliknya membantu orang-orang yang wajib mereka layani.
4. sehingga investasi publik untuk kemakmuran bumi diintegrasikan oleh pemerintah dan swasta. Penting untuk secara konsisten mempromosikan pengelolaan sumber daya yang efektif untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan dan usaha kecil yang membutuhkan waktu untuk pulih. Negara atau pemerintah harus mampu memaksimalkan dan mengembangkan sumber daya alamnya untuk kepentingan warga negaranya.¹³

¹³ Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*, h. 43.

5. Berinvestasi di sektor yang membantu orang, terutama yang kurang mampu dan usaha kecil.

Kepemilikan publik melayani tujuan khusus untuk melindungi semua warga negara dari pergi tanpa kebutuhan hidup, terutama yang paling mendasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Karena negara bertugas mengelola sumber daya alam daerah, maka pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini.

Di sinilah letak kesempurnaan Islam, yang bercita-cita untuk memberikan hak-hak warga negara yang tidak berdaya sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari kemajuan yang disponsori negara. Dalam hal kepemilikan publik, itu pada dasarnya adalah milik bersama semua warga negara; tetapi karena negara menguasai pengelolaannya, maka tidak boleh dialihkan kepada swasta (privatisasi) atau dijual..

Islam jelas berbeda dengan sistem komunis dan sosialis karena semua kekayaan negara digunakan untuk kepentingan rakyatnya dan rakyat berhak memiliki barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, kepemilikan publik dalam Islam jelas tidak sama dengan kepemilikan publik dalam sistem tersebut.

c. Ruang lingkup Kepemilikan Umum

Dalam hukum Islam, pengertian kepemilikan umum sangat luas dan mencakup berbagai barang yang merupakan kebutuhan pokok bagi banyak orang. Ini juga mencakup hal-hal seperti jalan, taman kota, jembatan, padang rumput, mineral

yang tidak dibatasi, dan kebutuhan lain bagi manusia yang jika dimiliki oleh individu akan merugikan masyarakat umum.

Dalam kaitan ini, Didin Hafidhuddin menyatakan: “Secara umum, ada tiga jenis kekayaan yang termasuk dalam kategori kepemilikan publik, antara lain sebagai berikut:

- a. Fasilitas Umum
- b. Bahan Tambang
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi yang dimiliki oleh individu¹⁴

Secara umum, segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat dan akan menjadi masalah bagi masyarakat jika dikuasai oleh satu orang atau kelompok kecil termasuk dalam ruang lingkup kepemilikan publik. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, termasuk pendidikan dan kelayakan hidup.

2. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Istilah Arab untuk keadilan, *adl*, adalah bertindak dan bertindak selaras. Keharmonisan dengan makhluk hidup lain dan keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah contoh keseimbangan. Keadilan pada hakekatnya adalah tindakan

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 22.

memperlakukan seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan haknya dengan imbalan telah memenuhi kewajibannya.

Setiap orang berhak untuk diakui dan diperlakukan dengan derajat yang sama di hadapan Allah SWT. Kelangsungan hidup manusia dalam masyarakat tergantung pada penikmatan hak asasi manusia.

Definisi yang berbeda dari kata atau istilah yang berkaitan dengan keadilan digunakan di seluruh Al-Qur'an. Bahkan kata yang digunakan untuk menyatakan perspektif keadilan tidak serta merta berasal dari akar kata "adl".

Al-Qur'an menggunakan kata-kata yang memiliki arti yang mirip, seperti qisth, hukum, dan lain-lain, untuk menggambarkan keadilan. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan (kamu) untuk bertindak adil dan melakukan perbuatan baik, seperti memberikan kepada anggota keluarga, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kejahatan, dan permusuhan. Dia menginstruksikan Anda sehingga Anda dapat mendaftar di kelas. (QS: 90; An-Nahl).

Setiap anggota tatanan sosial menginginkan keadilan sebagai standar kehidupan. Meskipun persepsi dan konsepsi mereka tentang masalah ini mungkin berbeda, negara dan lembaga serta organisasi internasional lainnya yang mempersatukan bangsa tampaknya memiliki visi dan misi yang sama untuk keadilan.

Keadilan adalah ide subjektif. Tingkat keadilan berbeda secara signifikan dari satu negara ke negara lain, dan setiap tingkat keadilan ditetapkan dan ditentukan oleh masyarakat sejalan dengan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan.

Keadilan dapat dibagi menjadi dua kategori: keadilan positif dan keadilan relasional. Manusia menciptakan keadilan positif melalui gagasan yang didasarkan pada kepentingannya sendiri dan kelompok. Jenis keadilan ini merupakan hasil interaksi antara kondisi yang ada dan harapan. Skala keadilan, dalam situasi ini, berkembang melalui kesepakatan diam-diam atau tindakan formal yang cepat. Keadilan ilahi, sebagai lawan dari keadilan wahyu, adalah keadilan yang berasal dari Tuhan. Keadilan ini dianggap berlaku bagi semua orang, khususnya bagi penganut agama yang taat. Khadduri, Majid, 1999:1).

Keadilan merupakan salah satu ajaran yang dijalankan oleh setiap rasul, menurut tafsir Wahbah Zuhayli terhadap Surat Al-Syura ayat 14; bahkan konsep keadilan tidak berubah dari satu generasi rasul ke generasi berikutnya; dan diakhiri dengan Muhammad saw (Wahbah Zuhayli, 1991:41).

Sila keadilan termasuk dalam apa yang dilihat Nabi Muhammad sebagai wasiat terakhir dari Allah. Umat Islam memiliki pemahaman yang kuat tentang kemampuan untuk menyelidiki dan memahami konsep keadilan, yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka, jika Al-Qur'an dan Al-Hadits diakui sebagai dua sumber fundamental dan ajaran, dari Muhammad. Dalam Al-Qur'an, sumber utama doktrin Islam, keadilan sering disebutkan. Al-Adl mengatakan bahwa kata tersebut disebutkan sebanyak 28 kali dengan penyamaran yang berbeda, bahwa frase al-Qisty disebutkan sebanyak 27 kali dalam shighah yang berbeda, dan bahwa

kata al-Mizan yang memiliki arti yang berkaitan dengan keduanya disebutkan 23 waktu.

Ada banyak arti yang terkait dengan keadilan, semuanya berasal dari kata dasar “adl”, yang mengandung arti segala sesuatu adalah benar, sikap tidak memihak, menjaga hak, dan bagaimana membuat pilihan yang tepat jika menghukum atau mengambil keputusan berdasarkan keadilan. yang dapat diklasifikasikan dalam Al-Qur'an. Secara keseluruhan, definisi-definisi di atas sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan, khususnya perkembangan keadilan dalam kehidupan.

Oleh karena itu jelaslah bagaimana bagian warna Keadilan mendapat tempat di dalam Al-Qur'an dari berbagai definisi kata "adl", yang secara sederhana berarti "dengan wawasan atau keadilan langsung samping". Pengetahuan dan dorongan Al-Qur'an membantu memperdalam kesimpulan tersebut di atas dan memotivasi orang untuk memenuhi janji, kewajiban, dan amanat mereka sekaligus melindungi yang rentan, menderita, dan lemah, berempati secara mendalam dengan sesama warga, bertindak terhormat, dan tujuan lainnya. Umat Islam menunjukkan orientasi yang sangat kuat pada sumber-sumber keadilan Al-Qur'an dalam menentukan apa yang harus dicapai.

Menjadi zalim jelas dilarang dalam Islam. Dalam muamalah, seseorang dilarang mengambil keuntungan dari tanggungan orang lain. Dalam Muamalah, Fiqh Muamalah digunakan untuk menjalankan konsep keadilan, yang secara sederhana adalah gagasan bahwa segala sesuatu hanya ditempatkan pada tempatnya yang

semestinya, diberikan kepada mereka yang berwenang untuk menerimanya, dan diperlakukan sesuai dengan kedudukan hukumnya. Teori keadilan dalam Pancasila merupakan landasan teori keadilan berdasarkan cita-cita Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta dihayati oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Notonagoro menegaskan bahwa acuan sila kedua Pancasila pada “istilah adil dan beradab” menyinggung rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan (causa prima). Keadilan didasarkan pada prinsip-prinsip ras manusia yang bermoral dan beradab. Hukum nasional Indonesia merupakan wujud keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

b. Makna Keadilan

Mengenai keadilan bahwa keadilan :

Adil berarti sama. Menjadi sama berarti tidak dapat membedakan satu individu dari yang lain. Dalam konteks ini, kesetaraan digunakan untuk menyinggung persamaan hak.

Manusia tidak boleh dinilai berbeda berdasarkan dari mana mereka berasal. Laki-laki harus diposisikan sama di semua tingkat pendapatan. Mirip dengan pesan terakhir Nabi yang disampaikan selama haji Wada. Nabi menekankan pada saat itu bahwa orang tidak boleh didiskriminasi berdasarkan peringkat sosial ekonomi. Rasulullah menegaskan bahwa derajat ketakwaan kepada Allah menentukan besarnya keagungan seseorang.

Adil berarti seimbang. "Wahai manusia, siapa yang menipu kamu (bertindak durhaka) terhadap Tuhanmu, Yang Maha Pemurah," kata Allah (S.W.T.) dalam terjemahannya. Siapa pun yang menciptakan Anda kemudian memperbaiki tindakan Anda dan menilai Anda (dengan menyeimbangkan komposisi tubuh Anda). Tidak akan ada keseimbangan atau kewajaran jika salah satu anggota tubuh kita kelebihan atau kekurangan dibandingkan dengan yang seharusnya dalam keadaan itu.

Adil berarti perhatian hak individu dan memberikan setiap pemilik akses ke hak-hak tersebut. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, yaitu wadh al-syai'fi mahallihi dalam konteks ini. Lawan tidak adil, atau dengan kata lain, wadh 'al-syai' fi ghairi mahallihi. Hanya ada satu hal yang benar-benar dapat menghancurkan permainan catur: menempatkan gajah pada posisi raja. Demikian kata pepatah. Keadilan sosial akan tercipta sebagai akibat dari pemahaman tentang keadilan ini. Keadilan dikreditkan kepada Tuhan. tidak semua bentuk.

Adil yang dinisbatkan pada Ilahi Semua makhluk hidup tidak memiliki kekuasaan atas Allah SWT. Kebaikan dan keadilan ilahi adalah satu. Kewajarannya mengakibatkan makhluk tidak dapat dihalangi untuk menerima nikmat Allah SWT sepanjang mereka mampu melakukannya. Allah dikenal sebagai yang menjunjung tinggi keadilan (qaa'iman bi al qisth).

3. Teori Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kata sejahtera, yang dalam bahasa Indonesia mengandung arti aman, tenteram, sejahtera, dan selamat (walaupun ada berbagai macam gangguan, tantangan, dan sebagainya), berasal dari kata sejahtera. ¹⁵ Istilah Sanskerta “catera” yang berarti payung memiliki arti yang sama dengan kata “makmur” dalam bahasa Inggris. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang memiliki kehidupan yang aman dan menyenangkan lahir dan batin serta bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran.¹⁵

Setiap orang di planet ini berjuang untuk kekayaan, dan setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka dan keluarga mereka baik dari segi kesejahteraan materi maupun spiritual. Orang tua terus-menerus berusaha untuk menghidupi keluarga mereka dengan bekerja keras dan berjam-jam. Mereka juga akan melindungi dan menghibur keluarganya dari berbagai ancaman dan gangguan. Keberadaannya aman dan tenteram, baik jasmani maupun rohani, bebas dari kemiskinan, kebodohan, kegelisahan, atau tekanan. Dalam Muqaddimahnya, Ibnu Khaldun menggarisbawahi bahwa “Manusia adalah makhluk sosial” dan bahwa mereka bergantung pada orang lain untuk memenuhi atau mendapatkan kebutuhan dasarnya. Seorang pedagang membutuhkan orang untuk menyelesaikan atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi agar sesuai dengan permintaan mereka. Mereka juga membutuhkan mitra dagang untuk menjual komoditas mereka.

¹⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.

Menurut Islam, Allah telah berjanji bahwa hamba-Nya akan dijaga.

Tidak seekor binatang pun merayap di bumi kecuali jika Allah memberi makanan, menurut surat Hud ayat 6: "Dan tidak ada satu pun makhluk hidup yang bergerak di bumi." Namun, Allah menyatakan dalam Surah Ar-Ra'd 11:11 bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya.

Tujuan akhir pertumbuhan adalah untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa baik aspek material maupun aspek spiritual harus berhasil agar pembangunan berhasil. Kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan tidak akan mungkin tercapai bila suatu proses pembangunan hanya terfokus pada pencapaian keberhasilan materi. Kesejahteraan, dalam arti yang lebih luas, mengacu pada seseorang yang dibebaskan dari rantai kebobrokan, kebodohan, dan ketakutan untuk menjalani kehidupan yang aman secara fisik dan emosional. Kesejahteraan sosial dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan baik, dapat mengembangkan pribadi, dan dapat bekerja dengan baik. aktivitas sosial. Kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan prakarsa masyarakat yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Contoh pelayanan sosial tersebut antara lain rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup merupakan salah satu tujuan yang diselenggarakan oleh kesejahteraan sosial. Kedua, untuk mencapai kemandirian,

fungsi sosial harus dipulihkan. Untuk mencegah dan mengatasi krisis kesejahteraan sosial, meningkatkan ketahanan masyarakat. Keempat, meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melembaga dan bertahan lama. Kelima, meningkatkan kepedulian dan kemampuan masyarakat untuk melembagakan dan berhasil menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Keenam, meningkatkan kesejahteraan sosial dan menerapkan standar yang lebih tinggi.

Jelas dari berbagai definisi yang diberikan di atas bahwa kesejahteraan sosial bertindak sebagai katalisator untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan dasar seseorang termasuk memiliki akses ke sandang, pangan, perumahan, keamanan, dan kesehatan yang baik. Ketersediaan alat transportasi, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, merupakan kebutuhan sekunder. Fasilitas untuk hiburan dan rekreasi merupakan tuntutan tersier.

Tingkat kesejahteraan manusia ditentukan oleh tingkat kenikmatan dan kepuasan yang dapat dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang konsisten. Oleh karena itu, kami memerlukan jenis perilaku yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan dan kepuasan dengan sumber daya yang kami miliki. Itu ada. Islam memandang kemakmuran sebagai memperoleh kepuasan hidup ini dan selanjutnya, serta menjalani kehidupan yang memuaskan dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain.

Menurut Adi Fahrudin bahwa tujuan ekonomi Islam dalam kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan ekonomi yang paling esensial adalah kesejahteraan ekonomi, yang meliputi kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan bangsa.
- b. Kebutuhan dasar terpenuhi untuk hidup sejahtera dengan standar.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, efektif, optimal, dan tidak mubazir.
- d. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata.
- e. Pastikan bahwa hak setiap orang bebas untuk digunakan.
- f. Kerjasama dan sikap adil.¹⁶

Dalam kehidupan nyata, ada dua cara untuk melihat kesejahteraan seseorang: dari segi konsumsi dan output. Dari segi konsumsi, kesejahteraan dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau rumah tangga untuk memenuhi pengeluaran berulang, seperti biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut Sadono Sukirno, memperoleh kesejahteraan dalam hidup tidak hanya sekedar kebiasaan mengkonsumsi—potensi atau kemampuan setiap manusia harus dikembangkan karena merupakan modal manusia yang berharga.

Oleh karena itu, Sadono Sukirno membagi kesejahteraan menjadi tiga kategori, yaitu:

¹⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 10.

1. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.
2. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga negara.
3. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.

Metrik fisik dan non fisik, seperti jumlah konsumsi per kapita, tingkat kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses media massa, dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan manusia. Selain itu, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang memadukan dimensi usia, penduduk berpendidikan, dan taraf hidup yang terhormat, dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kesejahteraan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual rumah tangga sesuai dengan tahapan kehidupannya. Badan Pusat Statistik memberikan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesejahteraan manusia, antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah ukuran kesejahteraan umum penduduk. Dalam definisinya, "pendapatan" mengacu pada semua penerimaan moneter yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga selama waktu tertentu (satu tahun).

2. Perumahan dan permukiman

Salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi penentu utama indikator kesejahteraan adalah rumah. Status sosial seseorang yang berkorelasi positif dengan kualitas atau kondisi rumah dapat disimpulkan dari rumah seseorang selain berfungsi sebagai tempat tinggal. Rumah juga memberi orang rasa aman, ketenangan, dan ramah lingkungan sambil berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh kualitas lingkungan tempat tinggal.¹⁷

3. Pendidikan

Hak atas pendidikan berkualitas tinggi merupakan indikator utama keadilan dan pemerataan hasil pembangunan. Warga negara Indonesia memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara holistik sebagai hasil pemerataan, aksesibilitas, dan standar pendidikan yang lebih tinggi.

4. Kesehatan

Indikasi penting dari kualitas pembangunan manusia di suatu tempat adalah tingkat kesehatan. Kondisi sosial yang lebih baik akan lebih sering mendorong dinamika dan proses pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah. Produktivitas penduduk diwujudkan dalam produk akhir dari kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan kesehatan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama untuk memberikan kemudahan akses pelayanan publik. Salah satu program tersebut adalah

¹⁷ Ali Said, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), h. 135.

puskesmas yang tujuan utamanya adalah menurunkan angka ajaib masyarakat, menurunkan prevalensi malnutrisi dan malnutrisi, serta meningkatkan usia harapan hidup.

Berdasarkan langkah-langkah kesejahteraan tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi mendorong perkembangan manusia yang lebih berkualitas. Operasi perusahaan kecil, baik di sektor tradisional maupun modern, dan kemampuan menyerap tenaga kerja merupakan mayoritas penduduk, oleh karena itu industri kecil selalu didefinisikan sebagai sektor yang memiliki fungsi penting. Usaha kecil memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja, dan pemberdayaan individu dan inovasi sumber daya, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan umum masyarakat.

Tercapainya pekerjaan lapangan yang dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok merupakan indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi, menurut Imam Al-Ghazali, merupakan komponen eksistensi manusia yang telah ditentukan oleh Allah SWT; jika tidak dilakukan dengan baik, kehidupan dunia akan dirugikan, dan kehidupan manusia akan musnah.¹⁸ Manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya dan orang-orang yang kurang mampu. Kesejahteraan Al-Ghazali merujuk pada apa yang disebut dengan

¹⁸ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), h.388.

kesejahteraan masalah. Kesejahteraan dan komponen kekayaan seperti kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan tidak dapat dipisahkan.¹⁹

c. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Dengan kata lain, Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan manusia untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Islam adalah agama terakhir yang berusaha untuk mengantarkan pemeluknya menuju kebahagiaan hidup yang hakiki, sehingga Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Chapra membuatnya sangat jelas betapa eratnya hubungan Syariat Islam dan keuntungan. Ekonomi Islam, yang merupakan komponen dari Syariat Islam, memiliki tujuan yang terkait erat dengan tujuan menyeluruh hukum Islam. Al-hayah al-thayyibah, atau terwujudnya cita-cita manusia akan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat, merupakan tujuan dasar ekonomi Islam. Inilah definisi kesejahteraan menurut Islam, yang jelas sangat berbeda dengan gagasan kesejahteraan dalam sistem ekonomi tradisional sekuler dan materialistis.²⁰

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, karena mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat Seperti dalam ekonomi kapitalis, pengangguran yang tinggi adalah masalah yang membutuhkan perhatian

²⁰ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), 2001), h. 102.

yang signifikan, tetapi dalam pemikiran liberal, levelnya Pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang berbasis pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisi, sehingga masalah dipandang akan hilang setelah ekonomi tumbuh meningkat.²¹

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa jika kewajiban sosial yang dibebankan oleh Allah SWT tidak ditegakkan, dunia akan tercemar dan umat manusia akan mati. Kegiatan ekonomi dengan demikian telah menjadi bagian dari tugas masyarakat. Selain itu, Al-Ghazali menggariskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penghidupan individu seseorang. Kedua, untuk membuat keluarganya dan dirinya kaya, dan ketiga, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.²²

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa jika kewajiban sosial yang dibebankan oleh Allah SWT tidak ditegakkan, dunia akan tercemar dan umat manusia akan mati. Kegiatan ekonomi dengan demikian telah menjadi bagian dari tugas masyarakat. Selain itu, Al-Ghazali menggariskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penghidupan individu seseorang. Kedua, untuk membuat keluarganya dan dirinya kaya, dan ketiga, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.²³

²¹ Naqvi, Haedar. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terjemahan M.Saiful Anam dan M.Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 136.

²² Karim, Adiwarmman A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 482.

²³ Karim, Adiwarmman A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 318

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kekayaan hanyalah alat untuk menjembatani kebutuhan, bukan tujuan akhir atau utama manusia di planet ini. Sebaliknya, kekayaan hanyalah cara bagi seorang Muslim untuk memenuhi tugasnya sebagai khalifah di akhirat, di mana seseorang diharuskan menggunakan hartanya untuk memaksimalkan potensi manusia dan memajukan manusia di semua bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kebaikan seluruh umat manusia. Jika uang diumpamakan dengan darah, maka ketika ada kekurangan uang, perekonomian menjadi lesu, seperti halnya ketika tubuh kekurangan darah. Hal ini karena Islam secara tegas melarang penimbunan uang. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.²⁴

C. Kerangka Konseptual

Judul skripsi ini adalah "Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Perspektif Fiqhi Muamalah (Studi Kasus Di Desa Alitta Kabupaten Pinrang). Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu,

²⁴ Karim, Adiwarman A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),h. 21.

tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Etika

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia mendefinisikan etika sebagai kata dan perilaku yang disengaja (implisit). Menurut Ahmad Amin, Islam adalah ilmu yang mendefinisikan baik dan buruk, menerapkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan tujuan yang harus diperjuangkan orang.²⁵

2. Sumber Air

Sumber air merupakan tempat atau wadah air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.²⁶

3. Milik Bersama

Pemilikan bersama atas jumlah kekayaan dengan syarat jika salah satu meninggal pemiliknya sepenuhnya beralih kepada yang masih hidup dan bukan kepemilikan pribadi.²⁷

4. Fiqhi Muamalah

Menurut terminologi, fiqh muamalah mengacu pada hukum yang mengatur bagaimana orang secara hukum dapat bertindak dalam situasi sehari-hari. Misalnya,

²⁵ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020) H, 11.

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 1 ayat (5).

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 756.

dalam hal leasing, hutang piutang, kerjasama perdagangan, serikat pekerja, dan pengolahan tanah koperasi.²⁸


C. Kerangka Pikir

Pengertian kerangka pikir menurut Ridwan kerangka berpikir adalah: "dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Kerangka pikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka pikir ini menjelaskan antar variabel".²⁹

Kerangka pikir penelitian menjelaskan proses penelitian yang notabene di dalamnya ada masalah yang akan diselesaikan. Pada kerangka pikir penelitian "hasil penelitian atau solusi sementara" belum terlihat, terutama untuk penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan dengan asumsi teoritis dengan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.

²⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangan)*, Cet. 3 (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), h. 14-15

²⁹ Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura University Pres, 2019), h. 323



Gambar 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.³⁰ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.³¹

2. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dan mendalam gejala-gejala sosial dan gejala-gejala aktual lainnya yang muncul di masyarakat yang menjadi fokus kajian untuk menentukan sifat-sifat, sifat-

³⁰ Conny R Semiawan, *Metode penelitian Kualitatif*: (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 5

³¹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 6

sifat, dan model dari gejala-gejala tersebut. analisis deskriptif Tujuan dari studi kasus adalah mempelajari setiap detail terakhir tentang kejadian dan gejala khusus yang terjadi sehubungan dengan objek unik. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang menarik perhatian melalui studi deskriptif tanpa memberikan perlakuan khusus pada peristiwa tersebut.³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Alitta Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1 bulan yang dimana kegiatannya meliputi beberapa tahap yaitu, persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada etika pendistribusian sumber air milik bersama.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data tersebut diperoleh dari masyarakat setempat dan karang taruna di Desa Alitta, juga 1 petugas pengelola. Data

³² Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2010), h. 197.

primer merupakan data asli yang diperoleh dari sumber awal dan data primer ini diperlukan keterlibatan langsung oleh diri peneliti.

Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari buku, internet, artikel, dokumen, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik *field research*. Teknik *field research* dilakukan dengan cara penelitian dan untuk memperoleh data-data yang akurat berhubungan dengan pembahasan ini.

1. Observasi

Observasi adalah penguatan yang disengaja dan sistematis terhadap suatu fenomena sosial yang mencakup gejala-gejala psikis dengan tujuan untuk kemudian direkam. Data yang dikumpulkan merupakan salah satu cara pengumpulan informasi dengan cara mengamati dan mendokumentasikan fenomena secara metodis. Pengamatan dan fenomena yang akan diteliti mengenai etika pendistribusian sumber air milik Bersama perspektif fiqhi muamalah (studi kasus di desa Alitta kabupaten Pinrang). Salah satu jenis pengumpulan data yang banyak digunakan dalam pendekatan penelitian kualitatif adalah observasi. Tindakan observasi pada dasarnya adalah penggunaan panca indera —

penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan, dan rasa — untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan suatu topik penelitian. Hasil pengamatan berupa kegiatan, peristiwa, objek, keadaan, atau skenario tertentu, serta keadaan emosi seseorang. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, observasi dilakukan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang suatu situasi atau keadaan.

Ketika pendekatan wawancara digunakan dalam studi kualitatif, pandangan dan pendapat yang diungkapkan secara lisan selama wawancara adalah data yang dikumpulkan. Ketika perilaku dan konteks subjek dan objek penelitian juga dianalisis, maka hasil penelitian kualitatif akan lebih baik dan dapat diandalkan. Untuk Pendekatan observasi lebih cocok digunakan untuk tujuan ini. Observasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam penelitian kualitatif. Observasi Berguna untuk mengumpulkan informasi tentang beragam pola perilaku atau interaksi sosial. Pengamatan juga mengikuti kontinum dari non-partisipatif (peneliti adalah orang luar yang melakukan pengamatan rutin tanpa melibatkan masyarakat) menjadi partisipatif (peneliti diterima sebagai orang yang secara rutin menghadiri komunitas untuk belajar tentang masyarakat)..

2. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan data untuk studi mereka. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti, yang mengajukan pertanyaan terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan dari responden.

Wawancara berlangsung tatap muka antara pewawancara dan responden yang dituju untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Mereka berusaha mengumpulkan informasi tentang responden seefisien dan tidak memihak. Bertanya dan menjawab pertanyaan adalah bagian dari wawancara, proses komunikasi dua pihak (interpersonal) dengan tujuan yang disengaja dan jelas. Wawancara bersifat serius dan dimaksudkan untuk membina hubungan yang bermakna.

Wawancara formal, juga dikenal sebagai wawancara terstruktur, adalah proses metodis untuk mempelajari lebih lanjut tentang responden dalam keadaan terkendali. Pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan dalam urutan yang telah ditentukan, dan tanggapan responden dicatat dalam gaya standar.

Wawancara informal adalah wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan sebelumnya, urutan pertanyaannya tidak direncanakan, dan pewawancara memiliki kewenangan penuh untuk memilih pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik utama wawancara. Proses wawancara menjadi tidak terstruktur karena praktis semuanya bergantung pada pewawancara, dan akibatnya, wawancara, wawancara tidak terstruktur adalah nama lain untuk jenis wawancara ini. Manfaat Wawancara Dibandingkan dengan wawancara biasa, pendekatan formal biasanya memiliki tingkat validitas yang lebih baik. Namun, setidaknya ada dua kelemahan dari pendekatan ini. Pertama, proses untuk melakukan wawancara semacam ini memakan banyak waktu dan uang. Kedua, dibandingkan dengan

teknik lain seperti analisis biodata atau ujian psikologi standar, validitas wawancara biasanya lebih rendah. Manfaat melakukan wawancara informal termasuk fakta bahwa mereka lebih sering digunakan daripada wawancara formal karena lebih fleksibel dalam hal pengumpulan data. Kedua, pendekatan wawancara kasual memungkinkan eksplorasi data yang lebih dalam, yang membantu pewawancara memahami subjek wawancara dengan lebih baik.³³

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik kajian dan dapat berupa tulisan, foto, atau media lainnya. Tujuan mendasar dari pendokumentasian dalam penelitian ini adalah untuk mendukung dan melengkapi data primer peneliti, yang berfungsi sebagai sumber informasi referensi internal dan bukti validitas penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility* (validitas interbal), *transferability* (dependability) (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

³³ Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, Jurnal Aspirasi, Vol. 4, No.2, Desember, 2013, h. 170

1. Uji Kredibilitas

Uji kepercayaan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan dan untuk menunjukkan kesesuaian antara hasil pengamatan dan kenyataan di lapangan. Adapun pemeriksaan validitas menggunakan triangulasi sebagai pendekatan.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.³⁴

2. Pengujian *Transferability*

Validitas eksternal adalah transferabilitas. Tingkat akurasi atau relevansi temuan penelitian dengan populasi dari mana sampel diambil disebut sebagai validitas eksternal. Nilai transfer ini berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian dan dapat digunakan atau diterapkan dalam keadaan lain. Peneliti sendiri tidak menjamin validitas eksternal ini.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahani hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.³⁵

3. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses penelitian untuk menghindari kesalahan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV ALFABETA, 2013), h. 273.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 276.

dalam memformulasikan hasil penelitian. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses penelitian.³⁶ Agar temuan penelitian dapat dipertahankan dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Pengujian Konfirmability

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian. Sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Maka analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data yang telah diperoleh. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 277.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 277.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁸

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi:

- a. Meringkas data,
- b. Mengkode,
- c. Menelusur tema,
- d. Membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis. konsep-konsep yang dikembangkan untuk merepresentasikannya, padu tidaknya data dengan kategori-kategori yang dikembangkan, padu atau tidaknya

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, h. 247.

generalisasi atau teori dengan data yang tersedia, serta padu dan tidaknya keseluruhan temuan penelitian itu sendiri dengan kenyataan lapangan yang tersedia. Dengan demikian, komparasi secara konstan tersebut lebih ditempatkan sebagai prosedur mencermati hasil reduksi data atau pengolahan data guna memantapkan keterandalan bangunan konsep, kategori, generalisasi atau teori beserta keseluruhan temuan penelitian itu sendiri.³⁹

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut.⁴⁰ Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data ini berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan-catatan hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai informasi tersusun yang

³⁹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadhara, Vol.17, No.33, Januari-Juni, 2018, h. 34

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 249.

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tentang fenomena. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difaham. Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, dan matrix.⁴¹

3. Simpulan

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 338-344.

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan Simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka Simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.⁴²

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, maka Simpulan yang dapat diperoleh berupa gambaran suatu objek sebelumnya.

Pada tahap penarikan Simpulan dan verifikasi, peneliti menarik Simpulan berdasarkan hasil dari reduksi data dan display data yang merupakan Simpulan sementara. Simpulan sementara ini masih bisa berubah setelah proses verifikasi dilapangan, di mana peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data kembali untuk memperoleh bukti-bukti kuat lainnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dibuktikan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, h. 252.

dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Di Desa Alitta

Desa Alitta terdapat di Kecamatan Mattirobulu merupakan salah satu dari banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Di desa ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terkenal dengan cagar budaya sumur *Lapakkita*. Tetapi Masyarakat di desa Alitta tidak bisa menggunakan sumur tersebut sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kebutuhan hidup manusia di dunia ini adalah air. Dalam situasi ini, kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari manusia. Selain itu, hampir seluruh daratan di bumi tertutup oleh air, yang merupakan komponen penting dari sistem lingkungan. Kegiatan alam seperti hujan, penggalan, air pegunungan, dan pergerakan sungai dapat menyediakan persediaan air.

Sehingga warga bisa mendapatkan air dari sumur Latangkala untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang tokoh masyarakat akhirnya berinisiatif menggunakan sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat karena kualitas airnya lebih baik dari air sumur di Dusun Alitta yang terletak di dataran tinggi pegunungan. Dr. La Palaloi memperjuangkan pasokan air dari pegunungan untuk melakukan eksperimen kelayakan minum di lab hingga saat itu. Mengikuti pemeriksaan dan hasilnya sangat layak untuk dikonsumsi. Hingga Dr. La Palaloi menyarankan agar masyarakat segera memasang pipa dari puncak gunung dan membangun tempat

berlindung yang cukup besar. Sumber air yang dikuasai Bersama mulai berfungsi pada awal 1990-an. Menurut Bapak H. Muslimin salah seorang tokoh masyarakat Desa Alitta yang berbicara kepada peneliti wawancara dibawah ini :

“Papasenna H. Muslimin menurut ceritana ye riolo wai bujungmi napake minung tawwe riolo, engka bujung riolo yasengnge bujung latangkala majarang pa metti okkomaneng miro pakkampongnge sesa mala wai napake mannasu, minung. Makkumoro matu nasengnge H. Musliming tau accana kampongnge yasengnge dr. La Palaloi laowi mitai nateliti wai tuwo e okko yase bulu e naseng makanja yinung iye waitta ee napodangngi pakkampongnge. Makkumoro matu nausulkan ni dr. La palaloi makkada makanja iye agagae ipasangeng pipa matteredu tama kampongnge nawedding ipake, makkoniromatu sipulungni pakkampong e pasang pipa lettu yawa nawedding lipake yero wai e lettu makukue, usulanna dr. La Palaloi masalana iye wai tuo e rikampong e”.⁴³

Terjemahan:

Menurut H. Muslimin cerita di zaman dahulu mengenai sumber air yang pertama kali digunakan pada saat itu yang digunakan pada kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Alitta masih menggunakan air sumur yang dinamakan sumur *Latangkala*. Sumur itulah yang dipakai untuk minum, memasak dan untuk kebutuhan lainnya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu ada salah satu tokoh masyarakat yang dikenal cerdas seorang dokter yang bernama dr. La Palaloi kemudian dr. La Palaloi mengecek air di atas gunung dan mengambilnya untuk di uji lab dan mendapat hasil yang layak untuk di pakai minum maupun memasak. Kemudian dr. La Palaloi mengusulkan untuk memasang pipa dan membuat tampungan air di daratan rendah sehingga memudahkan untuk dialirkan ke rumah-rumah warga.

⁴³ H. Muslimin, tokoh masyarakat, wawancara di Desa Alitta tanggal 5 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sumber air bersih di Desa Alitta sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar bahkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Alitta bergantung pada sumber air milik Bersama tersebut. Adapun sistem pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola sumber air milik bersama yaitu:

“Nasengnge La Salang sebagai papatuju wai rikampong e, nomoro siddi lipennoi bak loppoe itimoreng kampong langsung pole wai tuo e yako pennoi bak loppo e litutup ni nppa matu liatoroni makkada kegai wai ee melo libawa jolo.pasti mapamula timoreng I nasaba pole timoreng ii mata wai ee, jadi makkoniro nangnge litutu ni bak loppo e nappa libukka kerrang na lao bak na pakkampong e jadi papalariengna tergantung siaga nulle liseki bakna pakkampong e lalenna siesso e tentu napahang mateni papajalang wai e mappokko nua nalancar agagae.makkuatoparo alitta bagian wattang ilisekipi matu bak loppone bagian wattang nappa wedding tama ribak tampunganna pakkampong e”⁴⁴

Terjemahan:

Menurut keterangan La Salang sebagai juru kunci sumber air di desa Alitta, yang pertama penampungan bak besar yang ada dipemukiman warga Ketika sudah penuh bak penampungan tersebut dari sumber mata air langsung, kemudian ditutup setelah itu diatur rumah warga bagian manakah yang akan dialirkan air terlebih dahulu. Jalur yang pertama mendapatkan air yaitu rumah warga yang berada disebelah timur dikarenakan jalur tersebut yang paling dekat dengan bak penampungan. Kemudian jalur selanjutnya juga akan mendapatkan air.

⁴⁴ La Salang, Pengelola Sumber Air, wawancara di Desa Alitta tanggal 6 Januari 2023

Salah satu warga juga menyampaikan mengenai pendistribusian air di Desa Alitta yaitu:

“Saya menggunakan sumber air sudah sangat lama, sepanjang penggunaan yang dirasakan untuk saat ini pendistribusian kurang baik karena pembagian yang tidak merata dikarenakan sistem pembagian airnya yang bermasalah”.⁴⁵

“Pada saat pertama kali rumah ini dibangun disitulah kita membangun bak penampungan air. semenjak kami menggunakan air tersebut Ketika habis kemudian mendapatkan giliran terkadang kita harus pergi meminta kepada sipengelola karna kalau tidak memberitahu terkadang kita dimintai uang iuran padahal kami belum mendapatkan air.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas telah sesuai dengan Q.S Al-Anbiya ayat 30:

أَفَلَا حَيٌّ شَيْءٍ كُلِّ الْمَاءِ مِنْ وَجَعَلْنَا فَفَتَقْنَاهُمَا رَتْقًا كَانَتَا وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ أَنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَرِ أَوْلَمِ
نُونِ يَوْمِ

Artinya: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?

⁴⁵ Darmawan, masyarakat, wawancara di Desa Alitta tanggal 9 Januari 2023

⁴⁶ Indah, Masyarakat, wawancara di Desa Alitta tanggal 9 Januari 2023

Dari wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, munculnya permasalahan pendistribusian air akibat sang pengelola tidak membagikan air secara merata kepada masyarakat sehingga banyak rumah yang tidak mendapatkan air. Sebagai inisiatif masyarakat, semua tujuan harus dirasakan oleh semua orang di desa Alitta karena berkaitan dengan pemanfaatan sumber air. Sebanyak 348 kepala keluarga memiliki bak, sehingga pasokan air ini disalurkan ke empat bak yang tersebar di Dusun Alitta.

Penyebab biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis rumah warga yang berada di titik lebih tinggi sehingga air yang berada di bak penampungan sudah habis. Menurut pengelola kendala yang dialaminya yaitu karena penyumbatan saluran.

Adapun besaran iuran yang dibebankan kepada masyarakat pengguna sumber air ini sebesar Rp. 10.000 perbulannya. Namun, karena pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, masyarakat diharuskan membayar iuran sebesar Rp. 20.000 setiap 2 bulan. Donasi peserta ini akan dikumpulkan dan nantinya akan digunakan untuk menutupi gaji manajemen, biaya perbaikan pipa, dan perawatan bak.. Pada awalnya, masyarakat dan manajemen mencapai kesepakatan tentang berapa besar biaya yang akan dikenakan. Meski sudah dikenakan retribusi, ternyata masyarakat masih mengeluhkan keterlambatan pengiriman air, dan tagihan tetap harus dibayar. Air yang mereka terima cukup sedikit dibandingkan dengan masyarakat lain yang rumahnya dekat dengan mata air, terutama bagi individu yang membawa air bersih ini ke rumahnya yang berada di tempat yang lebih tinggi dari lokasi sumber mata air. Orang lain sering kali khawatir tentang pembayaran uang tebusan untuk mempercepat

akses air bersih karena mengakibatkan distribusi air yang tidak merata. sehingga orang lain akan merasa iri terhadap mereka di masyarakat. Beberapa orang percaya ini tidak adil karena biaya tetap yang dibebankan, tetapi akuisisi air berbeda.

Meskipun ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil akibat berbagai cara perolehan air, pengelola tetap berupaya membenahi sumber air agar kebutuhan masyarakat akan air bersih tetap terpenuhi. Seperti yang di ungkapkan pengelola kepada peneliti bahwa:

pengecekan yang dilakukan 3 bulan sekali dibagian pipa besar bagian atas gunung sampai ke ujung sumber mata air tersebut, perbaikan dan pembersihan akan segera dilakukan Ketika mengalami kebocoran dan pembersihan yang dilakukan di dalam bak sumber mata air Ketika terdapat berbagai dedaunan ataupun ranting pohon yang berada didalam area tersebut sehingga aliran air tidak tersumbat kemudian air dapat mengalir dengan lancar kedalam bak penampungan warga.⁴⁷

Dibalik kekurangan yang dirasakan masyarakat tentu pengelola memiliki beragam kendala yang dihadapinya seperti kebocoran pipa, macetnya saluran air karena tersumbat dan kendala-kendala yang lainnya, Kendala faktor alam tentu hal yang wajar terjadi. Hubungan antara masyarakat dan pengelola merupakan hal yang sangat penting sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhannya secara langsung kepada pihak pengelola. Seperti hasil wawancara dengan beberapa masyarakat bahwa:

⁴⁷ La Salang, Pengelola Sumber Air, wawancara di Desa Alitta tanggal 6 Januari 2023.

Menurut keterangan dari salah satu warga yang bernama I sanang dia meminta kepada sipengelola air Ketika sudah tiba waktunya mendapatkan giliran dia bisa dikasi pada saat itu juga dikarnakan umurnya sudah menginjak usia 80 tahun dan sering mengalami kesakitan dibagian lutut. I sanang mengatakan Ketika air baknya mulai kehabisan biasanya dia mengambil air di bak air milik tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.⁴⁸ Warga yang bernama Ansar memberikan keterangan bahwa dia selalu melaporkan segala permasalahan terkait sumber air yang ada di rumahnya. Salah satu masalah yang sering didapatinya yaitu jadwal pengisian bak air di komplek rumah itu serentak tetapi saya sering mendapati bak air tetangga sudah terisi penuh diluar jadwal yang semestinya.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa telah sesuai dengan firman Allah.SWT. dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8:

هُوَ اَعْدِلُوا ۖ تَعْدِلُوا اَلَّا عَلٰى قَوْمٍ سَنَانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا ۖ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ قَوْمِيْنَ كُوْنُوْا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اٰيٰهَا يٰۤاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لِلتَّقْوٰى اَقْرَبُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

⁴⁸ I Sanang, Masyarakat, wawancara di Desa Alitta tanggal 9 Januari 2023

⁴⁹ Ansar, Masyarakat, wawancara di Desa Alitta tanggal 9 Januari 2023

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pengelolaan sumber air yang cenderung menurun di rasakan oleh masyarakat, sarana prasarana sumber air yang telah dibangun tidak dikelola dengan baik berakibat pada pendistribusian sumber air yang tidak merata dan tidak sesuai jadwalnya membuat permasalahan semakin banyak. Dampak dari menurunnya kinerja adalah terganggunya fungsi penyediaan air bersih di Desa Alitta sehingga dapat menimbulkan konflik antar warga dengan pengelola.

B. Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Ditinjau dari Perspektif

Fiqhi Muamalah.

Kata "al-Fiqh" sering digunakan di seluruh Al-Qur'an untuk merujuk pada pengetahuan dan pemahaman secara umum, seperti disebutkan di atas, dengan berbagai nuansa. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuhan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dengan demikian, muamalah adalah salah satu komponen hukum Islam yang mengatur tentang hak atau harta yang timbul akibat jual beli antara dua orang, baik secara pribadi maupun sebagai anggota badan hukum. Fiqh Muamalah adalah hukum syariah yang secara garis besar mengatur transaksi manusia seperti jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa, persekutuan, hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perkawinan, perceraian, iddah, perang, dan perdamaian.

Pengertian muamalah menurut bahasa berasal dari kata *لِإِهِ لِهْ لِهْ لِهْ* secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antar orang dan orang". Mu'amalah secara etimologi sama dan semakna dengan "al-mufa'alah" *مُؤَاوَلَةٌ* yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain perlakuan atau tindakan terhadap orang lain.

Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab (*عامل - عامل - معاملة*) yang secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah (saling berbuat). Istilah ini mengacu pada upaya kolaboratif antara dua orang untuk memenuhi kebutuhan spesifik satu sama lain. Hukum yang mengatur perbuatan manusia yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan transaksi lainnya, dikenal dengan istilah fiqhmuamalah. Dalam pengertian yang diuraikan di atas, kata "manusia" mengacu pada manusia yang dewasa, berakal atau seseorang yang sudah "balikpapan", atau dibebani oleh hukum. Muamalah yang merupakan aktifitas manusia muslim tentunya tidak terlepas sama sekali dengan masalah pengabdianya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zariyat (QS. 51 : 56) yang berbunyi: '

وَمَخْلَقَ الْقُلُوبِ وَالْجِنِّ وَالنَّاسِ لِأَلِّي عَابِدُونَ

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." Ayat di atas mengisyaratkan bahwa tindakan manusia

dalam rangka pengabdian kepada Allah selalu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Pengabdian yang dilakukan haruslah diawali dari keikhlasan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bayyinah (QS. 98: 5) yang berbunyi sebagai berikut:

ادُلُّهُمَّ عَلَىٰ حُرْمَةِ مَا أَنَا بِمُرِئُوا لِي أَتَعَبُ دُ اللَّهِ وَأَمَّا خُصْنِي لَلَّه
الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَكَرُوا لِي دِينًا

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.⁵⁰

Menurut hukum Islam, muamalah adalah amalan yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan cara hidup orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli, sewa-menyewa, hutang, pinjam-meminjam, semuanya termasuk dalam kegiatan muamalah. Karena muamalah mengandung sifat tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, tujuannya adalah untuk

⁵⁰ Dr. Isnaini Harahap, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cetakan Pertama), Sumatera Utara, 2018, H. 36-43.

membina hubungan yang harmonis antar manusia dalam rangka membina masyarakat yang tenteram dan rukun. Menurut surat Al-Maidah ayat 2 dalam Al-Qur'an Ayat 2 Surat Al-Maidah menyatakan bahwa Allah (SWT) memerintahkan umat-Nya yang berbakti untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan baik dan meninggalkan kejahatan kesalehan saja. Dan semoga Allah melarang mereka saling membantu dalam tindakan kejahatan, penipuan, penindasan, dan pelanggaran hukum Islam lainnya.

Cakupan muamalah yang adabiyah adalah ijab dan qabul, ridhai timbal balik, tidak adanya paksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, praktek bisnis yang jujur, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari akal manusia dan wajib. lakukan dengan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Karena tidak mungkin membedakan kedua pembagian tersebut secara aktual, maka pembagian muamalah di atas dibuat semata-mata atas dasar pertimbangan teoritis.⁵¹ Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup semua bidang kehidupan sehari-hari, termasuk masalah sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Aspek Ekonomi sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah اقتصاد, yang artinya adalah metode di mana manusia memenuhi kebutuhan mereka dengan memilih dari banyak aplikasi sarana yang tersedia untuk melakukannya, memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jumlah yang tidak terbatas.

⁵¹ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmisi, Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press), 2017, h. 6-7

1. Konsep Pendistribusian Dalam Islam

Distribusi mengacu pada proses dimana produsen dan pemerintah menyampaikan barang dan jasa kepada pelanggan. Istilah distribusi bahasa Arab setara dengan *dulah*. Istilah "*dulah*" memiliki arti etimologis "terus berputar atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain". Sebaliknya, istilah "*dulah*" mengacu pada proses rotasi atau sirkulasi yang terus menerus dan bebas hambatan.

Adapun tujuan distribusi dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu:

1. *Hifzul Mujtama'* (Menjaga Keutuhan masyarakat), *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*⁵² Praktik pengalokasian kekayaan di antara anggota masyarakat berdampak pada seberapa konsisten kelompok tersebut menjaga keutuhannya. Seperti dalam ayat di atas, yang kuat membantu yang lemah, mencegah mereka yang tidak mampu menyebarkan kekayaannya. Islam

⁵² QS. An-Nisa ayat 6.

sangat menitikberatkan pada terciptanya ketertiban dan pemerataan uang dalam masyarakat, sehingga dilarang untuk membagikan harta kepada anak yatim agar mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kehidupan mereka sebagai orang dewasa. Dan menghentikan terjadinya perampokan karena merupakan sarana penghidupan dan mengganggu ketenangan masyarakat.

2. Hifzul Daulah (Menjaga Stabilitas Negara), *“Sesungguhnya Fir’aun mengagungkan dirinya di muka bumi, dan memecah belah kaumnya menjadi kasta-kasta. Sebagiannya dia tindas, dia bunuh anak laki-laki mereka dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang yang berbuat kerusakan.”*⁵³ Stabilitas negara sangat tergantung kepada distribusi Kekacauan dan tirani terjadi di negara itu, yang memicu serangan main hakim sendiri dan kebijakan yang tidak memuaskan karena yang lemah tidak diberi kesempatan kerja dan hak-hak mereka. Jika pemerintah tidak mampu mengontrol distribusi kekayaan yang adil baik di dalam pemerintahan maupun di seluruh masyarakat. Ketika stabilitas bangsa kemudian ditentang, bangsa lain ikut campur, mengakibatkan runtuhnya negara.

Tuhan memerintahkan manusia untuk membagi kekayaan mereka secara adil di antara semua. Semua komunitas harus dilayani melalui pengelolaan dan pendistribusian kekayaan, dan kelompok tertentu tidak dapat menerima semuanya.⁵⁴

⁵³ Al-Qashash, 28: 4.

⁵⁴ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), H. 48-50

Menurut perspektif Islam, premis dasar dalam konsep distribusi adalah untuk melipatgandakan dan mendistribusikan buah kekayaan sehingga dapat didistribusikan secara merata dan tidak hanya di antara beberapa kelompok tertentu.⁵⁵ Dalam Islam, distribusi mengacu pada pemberian harta yang sudah ada, baik milik umum maupun pribadi, kepada pihak yang berhak menerimanya untuk memajukan kesejahteraan sosial.

Islam memperhatikan bahaya distribusi yang bukan haknya dan munculnya distorsi distribusi di jalan yang benar ini. Islam sangat menekankan masalah distribusi dengan sangat hati-hati yang dibuktikan dengan berbagai fenomena, yang paling signifikan di antaranya adalah sebagai berikut.:

- a. Banyak nash Al-Qur'an dan hadits Nabawi membahas topik distribusi dengan menguraikan sistem manajemennya, memuji dedikasi dan praktik terbaiknya, dan mengingatkan pembaca akan penyimpangan dari sistem itu.
- b. Syariat Islam menentukan alokasi aset dan sumber dayanya secara tepat dan tidak ambigu, selain menguraikan pedoman umum untuk distribusi dan hasil distribusi.
- c. Islam memberlakukan sistem dan praktik distribusi yang banyak dan luas, baik wajib (wajib) maupun opsional (sunnah).
- d. Tujuan peringatan tentang kesenjangan kekayaan dan meramalkan konsentrasi kekayaan di kalangan minoritas disebutkan dalam Al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit.

⁵⁵ Ely Maghfiroh, *Teori Pengantar Ekonomi*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), H. 277.

- e. Dalam fiqh ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, masalah distribusi mendapat perhatian yang signifikan dalam kepemimpinannya. Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku mewariskan kepada kalian dua hal, dan jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian akan selalu dalam kebaikan: adil dalam hukum dan adil dalam pembagian.

2. Pandangan Islam Terhadap Sumber Air

Islam sangat menjunjung tinggi air sebagai sumber daya alam. Itu dilihat sebagai hadiah dari Allah, yang menciptakan, memelihara, dan menyucikan manusia dan bumi. Alquran menyebutkan istilah ma' yang berarti air sebanyak 63 kali. Surga dicirikan sebagai "Taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai," dan Tahta Allah terlihat berada di atas air." Air adalah ciptaan paling berharga kedua setelah manusia. Ayat “Dan Allah menurunkan air dari langit dan dengan air itu menghidupkan bumi setelah matinya” mencerminkan nilai pemberian air. Air tidak hanya menopang kehidupan, tetapi juga semua kehidupan, seperti yang dikatakan dalam peribahasa, "Kita membuat kehidupan dari air." Semua orang bergantung pada air untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang baik, termasuk umat Islam yang menggunakannya untuk wudhu dan mandi untuk membersihkan diri dari hadats besar dan kecil sebelum melakukan ibadah nahdlah.

Sumber daya alam utama untuk mempertahankan kehidupan manusia adalah air. Oleh karena itu, akses terhadap air adalah hak alami setiap orang. Air merupakan kebutuhan bagi kehidupan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki tanggung jawab alami untuk melestarikan air agar selalu tersedia. 11 Islam mengakui realitas hak

individu atas uang dan pembebasannya. Islam membatasi beberapa kebebasan untuk mencegah mereka melanggar hak-hak orang lain. Islam mengakui bahwa orang yang berbeda memiliki hak yang berbeda untuk menggunakan air, tetapi melarangnya tanpa pedoman dan batasan. Disparitas ini telah ditetapkan secara adil, wajar, dan sedang. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan esensialnya akan air. Islam, sebaliknya, memerintahkan agar seseorang memberi kesempatan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya melalui penerapan hukum. Islam dalam hal ini menolak monopoli oleh individu atau kelompok tertentu.

Air adalah sumber daya yang sangat melimpah yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Karena pentingnya air bagi kehidupan, manusia sangat menyadari keberadaannya. Selain itu, Tuhan memberikan air kepada hewan-hewan duniawi-Nya sebagai hadiah. Semua makhluk-Nya, termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan dapat memanfaatkan karunia ini (QS An Nahl 16:10). Pentingnya air bagi kehidupan tidak sepenuhnya dipahami sampai Allah secara teratur menyebutkan dan menghubungkannya dalam Al-Qur'an. Air minum (syariba) disebutkan sebanyak 39 kali, sungai dan kali (nahr dan anhar) sebanyak 54 kali, dan kata air (ma') sebanyak 63 kali (Naff, 2009:40). Karena kelebihan air yang begitu banyak, khususnya bagi manusia, Al-Qur'an menyebutkan berbagai jenis air. Manusia dapat minum air, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Qur'an An Nahl ayat 10. Air juga merupakan alat utama untuk membersihkan atau mensterilkan barang.

Setidaknya lima kali sehari, setiap Muslim harus berwudhu dengan air untuk menyelesaikan sholat yang ditentukan. Selain wudhu, seorang muslim mandi junub untuk membasuh hadas yang berat. Air juga digunakan secara ekstensif untuk membersihkan Najis. Untuk menopang kehidupan, air sangat penting. Makhluk hidup dan air adalah dua hal yang penting satu sama lain. Jelas, air merupakan kebutuhan bagi setiap makhluk hidup. Semua ciptaan Tuhan menerima air sebagai hadiah dan nikmat darinya. Tiga ayat dalam Al-Qur'an membahas tentang makna air. Mereka adalah sebagai berikut: QS. al-Mu'minun 18, QS. al-Ma'idah 6, QS. an-Nahl 10. Legalitas beberapa bentuk agama kemudian dapat terjamin berkat banyaknya manfaat air.

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Islam berpendapat bahwa air adalah aset bersama yang tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh satu orang pun. Ini adalah hak asasi manusia bersama dan persyaratan untuk mempertahankan kehidupan. Tiga hal, padang rumput, air, dan api dianggap dimiliki oleh semua manusia, menurut sejarah. Air merupakan sumber daya alam yang berfungsi sebagai sumber penghidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (livelihood) dan komponen asupan dasar yang sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber penghidupan bagi irigasi (irigasi) tanaman.⁵⁶

Karena pentingnya bagi setiap makhluk hidup di bumi, ada kewajiban untuk menjaga persediaan air bersih. Itu bisa berasal dari sumber-sumber umum dan realitas

⁵⁶ Agus Fakhrina, *Pengelolaan Sumber Daya Air Di Dukuh Kaliurang: Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1, 2012. H. 1-17

kehidupan. Air ditekankan sebagai sumber kehidupan dalam Alquran. Al-Quran juga menegaskan bahwa tanah yang awalnya kering dan tak bernyawa, akan menjadi hijau dan hidup ketika dibasahi oleh hujan. Nabi menekankan pentingnya air dalam kehidupan dan bersabda bahwa, bersama dengan padang rumput dan api, itu adalah satu-satunya sumber daya yang dimiliki semua orang secara kolektif, menjadikannya sebagai properti sosial publik. Karena surga selalu dicirikan sebagai tujuan yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertaqwa, penuh dengan rahmat Tuhan karena mengalir di berbagai sungai, air digunakan sebagai simbol surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan serta di akhirat. Mengingat pentingnya air dalam kehidupan, baik sebagai kebutuhan makhluk hidup utama untuk dapat bertahan hidup maupun sebagai sarana penyucian, Allah telah menyediakan air di planet kita berupa air tanah dan mata air maupun di permukaan bumi. berupa sungai dan danau serta melalui curah hujan.⁵⁷ Seperti yang ditunjukkan oleh degradasi air tawar, air minum menjadi air asin yang tidak dapat diminum yang dikonsumsi, baik oleh kuasa Tuhan maupun oleh aktivitas manusia, ketersediaan air dapat terbatas dan kualitas air dapat berubah. Berkaitan dengan itu, kajian tentang ketahanan air dapat dimulai dengan mengembangkan pandangan dunia Islam terhadap lingkungan, kemudian beralih ke respon Islam terhadap lingkungan perkotaan era industri yang cenderung konsumtif dan penuh arogansi, dan diakhiri dengan program aksi. yang dapat dilakukan oleh Islam sipil (civil society).⁵⁸

⁵⁷ Ely Maghfiroh, *Teori Pengantar Ekonomi*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), H. 277.

⁵⁸ Sukarni, *Air Dalam Perspektif Islam, Jurnal Tarjih, Vol. 12, No. 1, 2014, H. 34-36*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan pendistribusian air di Desa Alitta, dikarenakan sang pengelola tidak membagikan air secara merata kepada masyarakat sehingga banyak rumah yang tidak mendapatkan air. Karena hal itu, maka diadakan program untuk masyarakat dengan tujuan pemanfaatan sumber air yang juga harus dirasakan oleh semua masyarakat yang berada di desa Alitta. Dengan jumlah keluarga yang mempunyai bak sebanyak 348 keluarga maka sumber air ini disalurkan menjadi empat bak yang tersebar di desa Alitta. Penyebab biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis rumah warga yang berada di titik lebih tinggi sehingga air yang berada di bak penampungan sudah habis. Adapun besaran iuran yang dibebankan kepada masyarakat pengguna sumber air ini sebesar Rp. 10.000 perbulannya. Tetapi pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan.
2. Dalam fiqh muamalah terdapat Prinsip dasar perspektif Islam tentang distribusi adalah perluasan dan distribusi pendapatan bagi hasil untuk memastikan bahwa uang yang ada beredar secara melimpah dan adil, tidak hanya di antara beberapa kelompok tertentu. Pendistribusian dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum

kepada pihak yang berhak menerima yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Pembagian muamalah di atas dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata, sebab dalam praktiknya kedua pembagian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait, yakni:

1. Untuk pengelola sumber air yang ada di Desa Alitta agar kiranya dalam pembagian air yaitu mengutamakan masyarakat yang mendapatkan giliran dalam pembagian air.
2. Untuk masyarakat lebih memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Husayn Dan Terjemahannya.

An-Nabhani Taqyuddin. *Membangun Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti. 1998.

Aselina Endang Trihastuti. *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish). 2020.

Basyir, Ahmad. Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, yogyakarta: UII Press. 2000.

Bunador Sanim. *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik*, (PT Penerbit Press. 2011.

Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga). 2009.

Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI). 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka). 1991.

Fahrudin Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama).

Fakhrina Agus. *Pengelolaan Sumber Daya Air Di Dukuh Kaliurang: Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Penelitian Vol. 9. No. 1.2012.

Hafidhuddin Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. 2012.

Karim, Adiwarman. *ASejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2004.

Kurnia Wiwit. "Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbandingan Mazhab: Jakarta. 2021.

Maghfiroh Ely. 2008*Teori Pengantar Ekonomi*, (STAIN Ponorogo Press).

Maghfiroh Ely. *Teori Pengantar Ekonomi*. (STAIN Ponorogo Press). 2008.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*.
- Muhammad, al-Mawardi Ali ibn. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*,(Beirut: Dar al-Kutub al-Iilmiyah. 2006.
- Naqvi, Haedar. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. terjemahan M.Saiful Anam dan M.Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Nurdin Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangan)*. Cet. 3 (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh). 2014.
- Poerwadarminto W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
- Pratama, Ibnu Ramanda. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Air Milik Bersama” (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Lampung. 2019.
- Rahman Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf). 1995.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia). 2019.
- Said Ali. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik). 2016.
- Saragih, Mahfush Syahputra. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sumber Air Bersih Di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu” (Skripsi Sarjana; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam: Medan). 2017.
- Semiawan, Conny R. *Metode penelitian Kualitatif*: (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia). 2010.
- Sodiq Amirus. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2. 2015 .
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta). 2004.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: CV ALFABETA). 2013.
- Sukarni. 2014. *Air Dalam Perspektif Islam, Jurnal Tarjih, Vol. 12, No. 1*.
- Tohardi Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura University Pres). 2019.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet 1). 2010.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 1 ayat (5).
- Utami Ulfa. *Konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press. 2017.
- Yakin Addinul. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Teori dan Kebijakan Pembangun Berkelanjutan Berkelanjutan*, (Jakarta: Akademi Presindo). 1997.
- Isnaini Harahap. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cetakan Pertama). Sumatera Utara. 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-04/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD YASMIN
Tempat/Tgl. Lahir	: ALITTA, 19 Juni 1996
NIM	: 17.2200.082
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: DUSUN LAPAKKITA DESA ALITTA KEC.MATTIROBULU KAB PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA PERSPEKTIF FIQHI MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright ©afs 2015-2023 - (Firmansyah) Dicetak pada Tgl : 03 Jan 2023 Jam : 15:19:51

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0032/PENELITIAN/DPMP/1SP/01/2023
 Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-01-2023 atas nama MUHAMMAD YASMIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0060/RT.Teknis/DPMP/1SP/01/2023, Tanggal : 11-01-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0032/BAP/PENELITIAN/DPMP/1SP/01/2023, Tanggal : 11-01-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : MUHAMMAD YASMIN
4. Judul Penelitian : ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA PERSPEKTIF FIQHI MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DI DESA ALITTA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-07-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Januari 2023

Blaya : Rp 0,-







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF



Lampiran 3. Pedoman Wawancara.



NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD YASMIN
NIM : 17.2200.082
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK
BERSAMA PERSPEKTIF FIQHI MUAMALAH
(STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN
PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk tokoh masyarakat Desa Alitta

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya sumber air milik Bersama di Desa Alitta?

Daftar pertanyaan untuk pengelola sumber air milik bersama

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengurus pengelolaan sumber air milik bersama?
2. Bagaimana sistem pemilihan anggota pengurus yang dilakukan? B/m
3. Berapakah anggota pengurus dan berapa lama masa jabatan untuk pengurus pengelolaan sumber air milik bersama? B/m

4. Berapa jumlah masyarakat yang menggunakan sumber air milik bersama?
5. Bagaimana sistem penjaga dari pengelolaan sumber air milik bersama?
6. Apa saja kendala untuk mengurus pengelolaan sumber air milik bersama?
7. Apa saja upaya yang dilakukan pengurus agar pengelolaan ini berjalan lancar dan tetap terjaga?
8. Bagaimanakah komunikasi antar masyarakat dengan pengurus pengelolaan sumber air milik bersama?

Daftar pertanyaan untuk masyarakat Desa Alitta

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menikmati sumber air milik bersama?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pengelolaan sumber air milik Bersama?
3. Menurut bapak/ibu apa faktor yang membuat pengelolaan sumber air milik bersama tidak berjalan dengan baik?
4. Apa harapan bapak terhadap pihak pengelola sumber air milik bersama?

Parepare, 11 Oktober 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing

Pendamping


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
19601231 199103 2 004


Badruzzaman, S.Ag,
M.H
19700917 199803 1 002

Lampiran 4. Surat Telah Melaksanakan Penelitian.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIROBULU
DESA ALITTA**

Alamat : Jalan, Poros Kariango- Lawawoi, Kode Pos, 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/44/DA/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : MUHAMMAD YASMIN
NIM : 17.2200.082
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian dengan judul "*Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Perspektif Hukum Muamalah (Studi Kasus di Desa Alitta Kabupaten Pinrang)*" selama 1 (satu) bulan dari bulan januari sampai februari.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alitta, 06 Februari 2023

An. Kepala Desa Alitta
Sekretaris

MUZAKKIR, A.Md

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmawan
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Rinyai campuran

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yasmin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23-01-2023

Yang Bersangkutan


Darmawan.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Anwar
Umur : 33 tahun
Pekerjaan : Pembantu.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yasmin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22-01-2023

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasalag
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Buru Pabrik / Pengelola Air

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yasmin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Januari 2023

Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail
Umur : 80 tahun
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yasmin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 January 2013

Yang Bersangkutan


.....
Ismail


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBU INDAH
Umur : 29 TAHUN
Pekerjaan : WIRAWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yasmin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 - 01 - 2023

Yang Bersangkutan


.....
IBU INDAH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Musumin

Umur : 70 Tahun


Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yasmin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ETIKA PENDISTRIBUSIAN SUMBER AIR MILIK BERSAMA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA ALITTA KABUPATEN PINRANG).

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15-01-2023

Yang Bersangkutan


.....
H. Musumin

PAREPARE

Lampiran 6. Dokumentasi.







BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD YASMIN Lahir pada 19 Juni 1996 di Alitta, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak H. Daud dan Ibu Hj. Maryama. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 73 Alitta, melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Alitta, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 7 Pinrang, lulus tahun 2015, melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Alitta Kabupaten Pinrang)”.